



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

Tanggal Efektif 8 Mei 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 29 Mei 2013

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY bertujuan untuk memperoleh kinerja yang optimal dalam jangka menengah dengan berinvestasi terutama pada Efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari perusahaan peringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi yang ditetapkan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (62-21) 2924 5555
Faksimili: (62-21) 2924 5566

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (62-21) 2555 0200
Faksimili : (62-21) 25550002 / 304150025

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia (Manajer Investasi) diwajibkan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia (dan setiap perubahan atau penambahan atas peraturan perundang-undangan tersebut) yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan yang diberlakukan sebagai hasil kesepakatan/kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lainnya, masyarakat, peradilan, otoritas perpajakan, pihak berwenang dari suatu pemerintah negara lainnya dan atau badan pengatur sendiri (self-regulatory organization). Peraturan perundang-undangan tersebut dapat mewajibkan Manajer Investasi untuk mematuhi atau, memilih untuk memberlakukan, mengikuti atau memenuhi persyaratan atau permintaan yang berkaitan dengan hal apapun sehubungan dengan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	4
BAB II	13
BAB III	17
BAB IV	18
BAB V	19
BAB VI	22
BAB VII	24
BAB VIII	25
BAB IX	28
BAB X	32
BAB XI	34
BAB XII	35
BAB XIII	38
BAB XIV	43
BAB XV	46
BAB XVI	49
BAB XVII	50
BAB XVIII	52
BAB XIX	53
BAB XX	54
BAB XXI	55

BAB I **ISTILAH DAN DEFINISI**

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY .

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM dan LK")

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. BURSA EFEK

Adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.7. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

1.8. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.9. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang pertama kali (pembelian awal).

1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer

Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana

1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor : IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2") yang diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.16. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

1.17. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.19. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (Interconnection Networking)

1.20. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Kontrak ini.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan -disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan- Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan- di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

Penyampaian Laporan Bulanan kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ; dan/atau
- Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos tercatat.

1.24. LEMBAGA PENILAI HARGA EFEK

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.25. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Eastspring Investments Indonesia.

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

1.33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

1.34. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.38. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.39. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK.

1.40. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

1.45. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah serta Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) (jika ada);
- b. Informasi mengenai tingkat risiko nasabah
- c. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

1.46. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.47. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.48. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- a. Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- b. Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- c. Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
- d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan

yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.50. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya.

1.51. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.52. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang baru pertama kali ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.53. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata cara pertukaran informasi nasabah asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya

1.54. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lain ya.

1.55. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.56. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.57. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Nomor 03 tanggal 7 Januari 2013 *j/s.* akta Adendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Nomor 19 tanggal 17 November 2014, akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Nomor 11 tanggal 1 Maret 2018, akta ADDENDUM II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY No. 87 tanggal 30 Oktober 2019, dan akta ADDENDUM III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY No. 72 tanggal 29 September 2020, kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY"), antara PT Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-111 / D.04 / 2013 tanggal 08 Mei 2013 dari Otoritas Jasa Keuangan.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- ii. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum II Kontrak dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada tanggal tersebut

akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Rian Wisnu Murti

Memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, Ia melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2004. Ia telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998.

Pernah menjabat sebagai Head of Equity pada PT Dhanawibawa Artha Cemerlang hingga tahun 2003, Ia melanjutkan karirnya di bidang investasi dan bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai Senior Manager-Investment hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Ia bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini dengan jabatan sebagai Direktur. Beliau juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-11/PM/IP/PEE/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-74/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 25 September 2018. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018.

Anggota : Alan J. Tangkas Darmawan

Alan memiliki 25 tahun pengalaman di industri keuangan termasuk asuransi, perbankan, keuangan perusahaan, dana pensiun dan perusahaan manajer investasi. Sebelum bergabung dengan Eastspring, Alan menghabiskan 12 tahun dengan Allianz Life Indonesia, terakhir sebagai Chief Investment Officer (CIO) serta anggota Dewan Direksi. Sebelum peran CIO, Ia memegang peran senior dalam pengelolaan pasar, bancassurance dan manajemen risiko di Allianz Life.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-814/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-567/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018 dan merupakan Certified Financial Planner (Singapore), Fellow Chartered Financial Professional (Singapore) dan Registered Financial Planner (Indonesia).

Anggota : Kelvin Blacklock

Kelvin memegang jabatan sebagai Head of Investment Solutions di Eastspring Investments yang berkantor di Singapura. Beliau memiliki tanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh tim Investment. Solution di Eastspring yang dibentuk untuk dapat memberi solusi investasi kepada nasabah internal dan eksternal. Beliau juga merupakan anggota Komite Eksekutif di Eastspring.

Kelvin memiliki total 28 tahun pengalaman di berbagai kelas aset dan pasar keuangan. Selama lebih dari 18 tahun kerja di Eastspring, Kelvin pernah memegang berbagai jabatan dan tanggung jawab di tim pendapatan tetap, derivative dan structured products serta alternative

investment dan selama 11 tahun terakhir, beliau memimpin tim Global Asset allocation. Sebelum bergabung dengan Eastspring, Kelvin bekerja di Schroders Investment Management selama 11 tahun dan memegang berbagai jabatan dan tanggung jawab di tim pendapatan tetap Global yang berpusat di London, Hong Kong dan Singapura. Beliau juga memiliki pengalaman yang luas dalam mengelola nasabah internal, Prudential Life serta di bidang multi-asset solution bagi nasabah internal dan eksternal. Kelvin memiliki gelar Bachelor of Science (First Class Hons) di bidang Mathematical Sciences dari University of Strathclyde, Glasgow, Scotland (1989). Beliau juga pemegang gelar CFA.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan (Koordinator Fungsi Investasi dan Riset)

Ia memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. Ia melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. Ia telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014.

Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. Ia juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

Anggota: Demetrius Ari Pitojo

Ia lulus dari Institut Pertanian Bogor sebagai Sarjana pada tahun 1990 dan belajar Master Business Administration (MBA) di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) pada tahun 1992. Ia telah memperoleh Certified Financial Analyst (CFA) pada tahun 2001 serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1997.

Memulai karir nya di dunia pasar modal sebagai Head of Equity Research pada Sassoon Securities dari tahun 1997 hingga tahun 2001. Kemudian bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Investment Director hingga tahun 2006 dan melanjutkan karir nya sebagai Head of Research dari Bahana Securities hingga tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia, ia menjabat sebagai Director-Head of Equity Research dari PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2011. Saat ini, ia menjadi Chief Investment Officer dari Eastspring Investments Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-82/PM/IP/WMI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-364/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

Anggota: Dipo Akbar Panuntun

Ia memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013.

Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Februari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.211/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-900/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY periode 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

	REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY	
	2019	2018
Total hasil Investasi	12,38%	-2,67%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,97%	-6,49%
Beban Operasi	1,68%	1,69%
Perputaran Portofolio	0,78 : 1	0,49 : 1
Persentase Penghasilan kena Pajak	-	-

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPPEM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi	
Presiden Direktur	: Alan J. Tangkas Darmawan
Direktur	: Demetrius Ari Pitojo
Direktur	: Rian Wisnu Murti

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Gwee Siew Ping
Komisaris	: Benjamin James Bulmer
Komisaris Independen	: Herry Kuswara

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 193 miliar per tanggal 31 Desember 2019.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan lebih dari Rp 92,07 triliun per 31 Desember 2019. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 15 kantor cabang yang tersebar di 7 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Indonesia - Best Sub-Custodian Banks" dari Global Finance. Dan di tahun 2018, Standard Chartered Bank mendapatkan penghargaan sebagai "Best Domestic Custodian" dari The Asset Triple A Awards dan "Category Outperformers" dan "Market Outperformers" di 2018 Global Custodian Agent Banks Emerging Markets Survey.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY bertujuan untuk memperoleh kinerja yang optimal dalam jangka menengah dengan berinvestasi terutama pada Efek bersifat utang yang diterbitkan di Indonesia

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/ atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade); dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada kas dan setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari OJK. Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY:

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif;

1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada setiap saat; dan
2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Beragun Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada setiap saat;
- d. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada setiap saat;
- e. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- f. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- g. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- h. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- i. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- j. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- k. terlibat dalam transaksi marjin;
- l. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada saat terjadinya pinjaman;
- m. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- n. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- o. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- p. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- q. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING YIELD DISCOVERY dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam EASTSPRING YIELD DISCOVERY sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING YIELD DISCOVERY.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam EASTSPRING YIELD DISCOVERY tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan di bawah Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru.
- Dalam hal nilai pembagian hasil investasi yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan setara atau lebih besar dari Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), maka pembagian hasil investasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan dalam bentuk tunai.

Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis melalui website Manajer Investasi dan/atau media lainnya.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Bank Kustodian akan mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru, sesuai dengan skema dan prosedur pembagian hasil investasi yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan menerima pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-367/BL/2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan Lampiran Peraturan No.IV.C.2 tanggal 09 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek tanggal 21 Juni 2017;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus duapuluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

Sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian labatermasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Portofolio investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dikelola dan dimonitor setiap hari oleh tenaga profesional yang kompeten dan telah memiliki pengalaman cukup panjang di bidang pengelolaan investasi. Pengelolaan secara profesional menjadikan pemegang Unit Penyertaan tidak perlu melakukan sendiri riset/analisa pasar dalam rangka pemilihan investasi.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, maka dengan akumulasi dana yang terkumpul, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat melakukan transaksi secara kolektif dengan efisiensi biaya transaksi, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit apabila dilakukan individu. Dengan demikian Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu strategi Manajer Investasi dalam mengelola risiko investasi. Akumulasi dana yang cukup besar memungkinkan Manajer Investasi untuk melakukan diversifikasi portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY. Dalam melakukan diversifikasi, Manajer Investasi melakukan pemilihan Efek yang tepat dan/atau penempatan pada instrumen pasar uang secara selektif.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya. Manajer Investasi wajib, atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permintaan penjualan kembali diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolio investasi dan pembiayaannya secara berkala, sehingga Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat memantau perkembangan hasil investasi, biaya dan tingkat risiko investasi setiap saat. Bank Kustodian wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap Hari Bursa di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

Risiko investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Pasar dan Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko berkurangnya nilai investasi akibat fluktuasi harga Efek ekuitas dalam portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY. Risiko ini dapat diminimalisir dengan menerapkan strategi diversifikasi portofolio sesuai dengan kebijakan investasi.

2. Risiko Nilai Tukar

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berinvestasi pada Efek-efek ekuitas yang diperdagangkan di berbagai Negara dan ditransaksikan dalam mata uang asing. Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko perubahan nilai investasi yang disebabkan oleh perbedaan nilai tukar mata

uang yang timbul dari transaksi-transaksi Efek Luar Negeri dalam portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY .

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika investasi tertentu sulit untuk membeli atau menjual. Investasi Reksa Dana dalam efek yang tidak likuid dapat mengurangi imbal hasil/keuntungan karena Reksa Dana mungkin tidak dapat menjual efek tidak likuid tersebut pada waktu dan harga yang menguntungkan. Investasi dalam efek luar negeri atau efek-efek dengan risiko pasar dan risiko kredit yang besar cenderung memiliki eksposur lebih besar terhadap risiko likuiditas. Efek-efek tidak likuid relatif sangat volatil dan sulit untuk valuasi.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY menjadi kurang dari nilai yang setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY , Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY .

5. Risiko Transaksi melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.
- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

6. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko wanprestasi merujuk kepada risiko bahwa penerbit Efek Berpendapatan Tetap atau instrumen pasar uang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar kewajiban ataupun bagi hasil secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko pihak ketiga merujuk kepada risiko dimana kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, pengiriman, dan lain sebagainya dan risiko wanprestasi. Risiko ini berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY memiliki eksposur. Kerugian dapat timbul khususnya untuk penyelesaian / pengiriman instrumen keuangan.

Nilai Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen pasar uang akan berfluktuasi bergantung kepada perubahan tingkat kredit dan risiko pihak ketiga ataupun keadaan wanprestasi lainnya.

7. Risiko konsentrasi pada satu sektor tertentu

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat mengalokasikan sebagian besar portofolionya pada Efek-Efek emiten pada satu sektor tertentu. REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat memiliki investasi dengan tingkat diversifikasi yang terbatas (selama masih di dalam batas peraturan yang ditetapkan OJK maupun Kebijakan Investasi) atau terkonsentrasi dalam satu atau beberapa sektor tertentu dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang lebih terdiversifikasi.

Sebagai akibatnya, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat menjadi lebih sensitif terhadap perubahan ekonomi, bisnis, politik, maupun perubahan lainnya yang dapat membawa dampak fluktuasi yang signifikan pada Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

8. Risiko Operasional

Risiko operasional yang dihadapi oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY adalah berhubungan dengan operasional sistem penyelesaian pembayaran pada pihak-pihak terkait seperti Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia maupun di negara lain, baik penyelesaian pembayaran kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY maupun penyelesaian pembayaran dari REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kepada Pemegang Unit Penyertaan.

9. Risiko Penilaian (valuasi)

Risiko Penilaian (valuasi) berhubungan erat dengan kemungkinan pasar modal, dalam situasi khusus dimana ketika volume transaksi Efek menjadi sangat tipis, sehingga tidak dapat memberikan nilai yang wajar bagi Efek yang diperdagangkan. Dalam kondisi ini, risiko penilaian (valuasi) mengacu pada kemungkinan sebuah Efek yang jatuh tempo atau dijual kembali ke pasar, hasil yang diterima akan lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga menyebabkan kemungkinan kerugian atas portofolio investasi, dan akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara keseluruhan.

10. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan Peraturan Perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada Pasar Uang maupun Pasar Modal apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - i) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma duapersen) per tahun yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya S-INVEST untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK adalah maksimum sebesar 0,004% (nol koma nol nol empat perseratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY mendapat pernyataan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Biaya pencetakan distribusi surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 9.1. huruf a dan k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris,;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY serta harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya dan/atau Manajer Investasi dapat tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan.
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (switching) yang merupakan penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dan pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (switching) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda;
 - d. Biaya pemindahbukuhan/transfer bank, biaya materai dan biaya-biaya bank lain, apabila ada, sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan dalam mata uang Rupiah; dan
 - e. Pajak – pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain serta biaya lainnya yang menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks.2%	Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A
	Maks. 1%	Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan Apabila pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya atau dilakukan secara langsung melalui Manajer Investasi tanpa menggunakan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya, maka Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau pihak penyedia jasa penjualan lainnya dan/atau Manajer Investasi dapat tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan.
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.
c. Biaya Pengalihan Investasi	Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee) yang akan dikurangkan dari	Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

	nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	Biaya Pembelian Unit Penyertaan dan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan;

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS YIELD
DISCOVERY

LAPORAN KEUANGAN/
FINANCIAL STATEMENTS

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019/
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019

**REKSA DANA
EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY**

ISI	HAL/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2019:		FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019:
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1	----- STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	2	----- STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND ----- OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH	3	--- STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
LAPORAN ARUS KAS	4	----- STATEMENT OF CASH FLOWS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	5 - 26	----- NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		INDEPENDENT AUDITORS' REPORT



PT. EastSpring Prudential Investments
Prudential Tower 16 Floor, B. 5, Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia

Tel: 021 2924 5555
Fax: 021 2924 5556
e-mail: info@eastspring.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY
("REKSA DANA")**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
OF
RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2019
REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY
("THE FUND")**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

I, the undersigned:

Nama : Alan J. Tangkas Darmawan
Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Nomor telepon : + (62 21) 29245555
Jabatan : Presiden Direktur

Name : Alan J. Tangkas Darmawan
Office address : Prudential Tower 23rd Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Telephone : + (62 21) 29245555
Function : President Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang saya cantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan;

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:*
 - a. *The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;*
 - b. *The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*





4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 20 April 2020

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager


Alan J. Tangkas Darmawan
Presiden Direktur/President Director
PT Eastspring Investments Indonesia





**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2019**

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2019**

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD
DISCOVERY**

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD
DISCOVERY**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Koslina
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Name : Koslina
Office address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Telephone : +6221 255 50222
Designation : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney
tanggal 09 Januari 2020 dengan demikian sah
mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang
Jakarta, menyatakan bahwa:

Acting based on Power of Attorney dated January
09, 2020 therefore validly acting for and on behalf
of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch,
declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Statement of Financial Position Reksa Dana ini sejauh mana Bank Kustodian tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

3. The Custodian Bank is only responsible for the Statement of Financial Position of the Fund to the extent that the Custodian Bank complies with the requirements set out in the Minister of Finance Regulation No. 164/2013, Jakarta 12930, Indonesia

MS 060-0030-060-0037

Incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1653
The Principal Office of the Company is situated in England at 1 Adamsmurray Square London EC2V 7SB Reference Number 2016
Regulated by FRO and SFA

PF-122 R1





kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.

extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.

4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and
 - b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.
 5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.

Jakarta, 20 April 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



 Executive Director – Acting Head of Transaction Banking Indonesia, Head of Securities Services, Transaction Banking

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2019	2018	
ASET				ASSETS
Portofolio Investasi:				Investment portfolio:
Efek utang (dengan nilai nominal: Rp 53,045 dan Rp 284,632 pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018)	3f,3h,5a	55.308	272.659	Debt securities (with nominal value: Rp 53,045 and Rp 284,632 as of 31 December 2019 and 2018)
Deposito	3a,3f,3h,5b	1.502	21.127	Time deposits
Jumlah portofolio Investasi		56.808	293.786	Total investment portfolio
Kas di bank	3a,3f,6	678	860	Cash in banks
Piutang bunga	3f	939	4.817	Interest receivables
JUMLAH ASET		58.425	299.463	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pembelian kembali unit penyertaan		744	-	Liabilities on redemption
Beban yang masih harus dibayar	3f,3i,8,14	218	619	Accrued expenses
Uang muka atas penjualan unit penyertaan		83	-	Advance on subscription of units
Utang pajak lainnya	3e,7	1	5	Other tax payables
JUMLAH LIABILITAS		1.046	624	TOTAL LIABILITIES
ASET BERSIH	3g	57.379	298.839	NET ASSETS
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	9,14	37.665.365,6720	220.450.913,3213	TOTAL OUTSTANDING UNITS (FULL AMOUNT)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	3g	-	1.356	NET ASSETS VALUE PER UNIT (FULL AMOUNT)
KELAS A	3g	1.523	-	CLASS A

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY		REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)		(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)	
	Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/For the year ended 31 December	
		2019	2018
PENDAPATAN INVESTASI			INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	3b, 10	15.381	22.354
			Interest income
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		15.381	22.354
			TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI			INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	3d, 3i, 11, 14	(2.250)	(3.421)
			Management fees
Beban jasa kustodian	3d, 12	(180)	(274)
			Custodian fees
Beban pajak penghasilan final	3d	(807)	(1.395)
			Final income tax expenses
Beban lain-lain	3d, 13	(95)	(155)
			Other expenses
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(3.333)	(5.247)
			TOTAL INVESTMENT EXPENSES
PENDAPATAN INVESTASI, BERSIH		12.048	17.107
			INVESTMENT INCOME, NET
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI			GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	3c	(1.563)	(1.474)
			Realized loss on investments, net
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi, bersih	3c	20.258	(25.075)
			Unrealized gain (loss) on investments, net
JUMLAH KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI, BERSIH		18.695	(26.549)
			TOTAL GAIN (LOSS) ON INVESTMENTS, NET
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		30.743	(9.442)
			INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES BEFORE INCOME TAX EXPENSE
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	3e, 7	(451)	190
			INCOME TAX (EXPENSE) BENEFIT
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		30.282	(9.252)
			INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/For the year ended 31 December		
	2019	2018	
PERUBAHAN KEKAYAAN BERSIH DARI HASIL OPERASI			CHANGES IN NET ASSETS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pendapatan Investasi, bersih	12.048	17.107	Investment income, net
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	3c (1.563)	(1.474)	Realized loss on investments, net
Kerugian (kerugian) Investasi yang belum direalisasi, bersih	3c 20.258	(25.075)	Unrealized gain (loss) on investments, net
(Beban) manfaat pajak penghasilan	3a,7 (461)	190	Income tax (expense) benefit
Perubahan aset bersih dari aktivitas operasi	30.282	(9.252)	Changes in net assets from operating activities
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH UNIT HOLDERS
Penjualan unit penyertaan	227.185	148.417	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(498.927)	(221.512)	Redemptions of unit
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	(271.742)	(73.095)	Total transactions with unit holders
PERUBAHAN ASET BERSIH	(241.460)	(82.347)	CHANGES IN NET ASSETS
NILAI ASET BERSIH PADA AWAL TAHUN	298.839	381.186	NET ASSETS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
NILAI ASET BERSIH PADA AKHIR TAHUN	57.379	298.839	NET ASSETS AT THE END OF THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
LAPORAN ARUS KAS
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
STATEMENT OF CASH FLOWS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/For the year ended 31 December		
	2019	2018	
Arus kas dari aktivitas operasi:			Cash flows from operating activities:
Penerimaan kas dari:			Cash receipts from:
Penjualan efek-efek	390.684	151.969	Sale of securities
Pendapatan bunga	19.259	22.921	Interest income
	<u>409.943</u>	<u>174.890</u>	
Pengeluaran kas untuk:			Cash disbursements for:
Pembelian efek-efek	(154.636)	(177.167)	Purchase of securities
Beban investasi	(2.761)	(3.739)	Investment expenses
Pembayaran pajak	(1.436)	(1.292)	Tax paid
	<u>(158.833)</u>	<u>(182.198)</u>	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	251.110	(7.308)	Net cash provided from (used in) operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:			Cash flows from financing activities:
Penjualan unit penyertaan	227.268	151.055	Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan	<u>(498.185)</u>	<u>(221.563)</u>	Redemptions of unit
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(270.917)	(70.508)	Net cash used in financing activities
Penurunan bersih dalam kas dan setara kas	(19.807)	(77.816)	Net decrease in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	21.987	99.803	Cash and cash equivalents at the beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	2.180	21.987	Cash and cash equivalents at the end of year
Kas dan setara kas terdiri atas:			Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	6 678	860	Cash in bank
Deposito	5b 1.502	21.127	Time deposits
Jumlah kas dan setara kas	2.180	21.987	Total cash and cash equivalents

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**
1. UMUM

- a. Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Sejak 31 Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") menjadi bagian Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana ditandatangani dalam Akta No. 03 tanggal 7 Januari 2013 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 87 tanggal 30 Oktober 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-111/D.04/2013 tanggal 8 Mei 2013.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 20.000.000.000 unit penyertaan.

- b. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

2. DASAR PENYUSUNAN
a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

- b. Laporan keuangan Reksa Dana telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 20 April 2020.

c. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**
1. GENERAL

- a. Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery ("the Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervision Agency ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest amendment by the regulation of Financial Service Authority No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 "Mutual Fund with the Status of Collective Investment Contract". Effective on 31 December 2012, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") became the Capital Market Supervisory Department of the Financial Services Authority ("OJK").

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Eastspring Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Standard Chartered Bank Indonesia as the Fund's Custodian Bank was documented in Deed No. 03 dated 7 January 2013 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times and the last one was documented in Deed No. 87 dated 30 October 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., notary in Jakarta.

The Fund has received the required effective letter based on Decision Letter from the Chairman of OJK No. S-111/D.04/2013 dated 8 May 2013.

The number of units offered during the public offering in accordance with the Collective Investment Contract is at a maximum of 20,000,000,000 units.

- b. Transactions of units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2019 and 2018 was 30 December 2019 and 28 December 2018, respectively. The financial statements of the Fund for the years ended 31 December 2019 and 2018 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2019 and 2018, respectively.

2. BASIS OF PREPARATION
a. Statement of compliance

The Fund's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

- b. The Fund's financial statements were completed and authorized to be issued by the Investment Manager and Custodian Bank on 20 April 2020.

c. Basis of measurement

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concepts, except where the accounting standards require fair value measurement.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan perubahan pada kas dan setara kas dari kegiatan operasi dan pendanaan, dan disusun dengan menggunakan metode langsung.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Seluruh informasi keuangan yang disajikan dalam Rupiah telah dibulatkan dalam jutaan terdekat kecuali dinyatakan secara khusus.

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Beberapa kebijakan dan pengungkapan akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas, Reksa Dana menggunakan data pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan. Nilai wajar yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset dan liabilitas:

- Level 1: harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: *input*, selain harga kuotasi yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga lain yang dapat diobservasi).
- Level 3: *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Jika *input* yang digunakan untuk mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas diambil dari gabungan beberapa sumber berbeda atas hirarki nilai wajar, maka pengukuran nilai wajar untuk seluruh kelompok aset dan liabilitas dianggap telah diukur menggunakan *input* level terendah yang signifikan terhadap seluruh pengukuran (Level 3 adalah yang terendah).

Informasi lebih jauh mengenai asumsi yang dibuat dalam mengukur nilai wajar disajikan pada Catatan 5.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)

d. Statement of cash flows

The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents from operating and financing activities, and is prepared using the direct method.

e. Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Fund's functional currency. All financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million, unless otherwise stated.

f. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from the estimated amounts.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized prospectively.

A number of accounting policies and disclosures require the measurement of fair values. When measuring the fair value of an asset or a liability, the Fund uses observable market data to the extent possible. Fair values are determined using the following hierarchy of inputs used in the valuation techniques for assets and liabilities:

- Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2: inputs, other than quoted prices included in Level 1, that are observable, either directly (i.e. price) or indirectly (i.e. derived from other observable price).
- Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).

If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability are drawn from a mixture of different level sources of the fair value hierarchy, then the fair value measurement for the entire class of the asset or liability is considered to have been done using the lowest level input that is significant to the entire measurement (Level 3 being the lowest).

Further information about the assumptions made in measuring fair values is disclosed in Note 5.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN**

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah diterapkan secara konsisten pada semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminakan serta tidak dibatasi penggunaannya.

b. Pendapatan bunga

Pendapatan bunga dari jasa giro, deposito dan efek utang diakui atas dasar akrual secara harian dan diakui dalam laba rugi.

c. Keuntungan investasi

Keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk semua perubahan nilai wajar yang terealisasi dan belum terealisasi dan perbedaan kurs, tetapi di luar pendapatan bunga.

Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari penjualan portofolio efek dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

d. Beban investasi

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dari jasa giro, deposito dan efek utang diakui sebagai bagian dari beban investasi.

e. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan dan termasuk pajak final atas keuntungan dan efek utang yang telah direalisasi dan belum direalisasi yang dianggap sebagai pajak atas penghasilan, bukan pendapatan. Pajak kini dan tangguhan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang pajak terhadap penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian *true-up* (*true-up adjustment*) terhadap cadangan pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk merekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang timbul dari ketetapan pajak.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES**

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

a. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in bank and time deposits with original maturities within or less than three months, not guaranteed and not restricted for their usage.

b. Interest income

Interest income from current account, time deposits and debt securities is accrued on a daily basis and recognized in profit or loss.

c. Gain from investments

Gain (loss) from financial instruments measured at fair value through profit or loss includes all realized and unrealized fair value changes and foreign exchange differences, but excludes interest and dividend income.

Realized gain (loss) from sale of securities portfolio is calculated using the weighted average cost method.

d. Investment expenses

Investment management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

Final income tax expenses on interest income from current account, time deposits and debt securities, are recognized as part of investment expenses.

e. Income tax

Income tax expense comprises current and deferred taxes and includes "final tax" on realized and unrealized gain from debt securities which are considered as tax on income, not revenue. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable to taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and includes *true-up* adjustments made to previous years' tax provision either to reconcile them with the income tax reported in annual tax return, or to account for difference arising from tax assessments.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

e. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substansif berlaku pada tanggal pelaporan. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

f. Instrumen keuangan

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari efek utang, deposito, kas di bank dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan terdiri dari utang pembelian kembali unit penyertaan, beban yang masih harus dibayar dan uang muka atas penjualan unit penyertaan.

f.1 Klasifikasi

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam salah satu dari kategori berikut ini:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
2. Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Reksa Dana menetapkan aset keuangannya sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ketika aset tersebut dikelola, dievaluasi dan dilaporkan secara internal atas dasar nilai wajar.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif dan Reksa Dana tidak memiliki tujuan untuk menjualnya segera atau dalam waktu dekat.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

f.2 Pengakuan

Reksa Dana pada awalnya mengakui aset keuangan pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal dimana Reksa Dana menjadi pihak yang secara kontraktual memiliki instrumen tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (*regular*) diakui pada tanggal perdagangan dimana Reksa Dana berkomitmen untuk membeli dan menjual aset tersebut.

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

e. Income tax (Continued)

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income and all expenses related to the income that has been imposed with final income tax imposed on it, should not be deducted.

f. Financial Instruments

The Fund's financial assets consist of debt securities, time deposits, cash in bank and interest receivables.

Financial liabilities consist of liabilities on redemption, accrued expenses and advance on subscription of units.

f.1 Classification

At initial recognition, the Fund classifies its financial assets in one of the following categories:

1. *Financial assets at fair value through profit or loss;*
2. *Loan and receivables.*

The Fund has designated its financial assets as financial assets at fair value through profit or loss when the assets are managed, evaluated and reported internally on a fair value basis.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market and that the Fund does not intend to sell immediately or in the near future.

Financial liabilities are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

f.2 Recognition

The Fund initially recognizes financial assets on the trade date at which the Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Regular way purchases and sales of the financial assets are recognized on the trade date at which the Fund commits to purchase or sell those assets.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f.2 Pengakuan (Lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dinilai pada nilai wajar, perubahan nilai wajar dicatat pada laba rugi. Biaya transaksi yang timbul diakui langsung pada laba rugi pada saat terjadinya.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan.

Setelah pengukuran awal, aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan penurunan nilai, jika ada.

f.3 Penghentian pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau ketika Reksa Dana mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Reksa Dana secara substansial telah mentransfer semua risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban Reksa Dana berakhir atau dilepaskan atau dibatalkan.

f.4 Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah jumlah aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal, dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal. Untuk efek ekuitas, penurunan nilai wajar yang signifikan atau berkepanjangan diyakini sebagai indikator penurunan nilai aset tersebut.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

f. Financial instruments (Continued)

f.2 Recognition (Continued)

Financial assets at fair value through profit or loss are measured at fair value, changes therein are recognized in profit or loss. Transaction costs are recognized directly in profit or loss as incurred.

At initial recognition, financial assets and financial liabilities which are measured at amortized cost are measured at fair value plus any directly attributable transaction costs.

Subsequent to initial measurement, amortized cost financial assets and financial liabilities are carried at amortized cost using effective interest method, net of provision for impairment, if any.

f.3 Derecognition

The Fund derecognizes a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Financial liabilities are derecognized if obligations of the Fund expire or discharged or cancelled.

f.4 Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

At each reporting date, the Investment Manager assesses whether there is objective evidence that the financial assets are impaired. Financial assets are impaired when objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the financial assets, and that loss event has an impact on the future cash flows on the financial assets that can be estimated reliably. In the case of equity securities, a significant or prolonged decline in the fair value below its cost is considered as an indicator of impairment of that financial asset.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f.5 Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Manajer Investasi mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika transaksi atas aset dan liabilitas terjadi dengan frekuensi dan volume yang memadai untuk menyediakan informasi penentuan harga secara berkelanjutan.

Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Manajer Investasi menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan *input* yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan *input* yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Manajer Investasi menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menanggukkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

f. Financial Instruments (Continued)

f.5 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Fund has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, Investment Manager measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. A market is regarded as active if transactions for the asset or liability take place with sufficient frequency and volume to provide pricing information on an ongoing basis.

If there is no quoted price in an active market, then Investment Manager uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value of a financial instrument at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If Investment Manager determines that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

f. Instrumen keuangan (Lanjutan)

f.6 Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

g. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

h. Portofolio Investasi

Portofolio investasi terdiri dari efek utang berupa obligasi pemerintah dan deposito.

Efek utang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Deposito diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang (Catatan 3f).

i. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Pendahuluan dan gambaran umum

Reksa Dana memiliki eksposur atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Reksa Dana untuk setiap risiko di atas dan tujuan Reksa Dana, kebijakan dan proses pengukuran dan pengelolaan risiko tersebut.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

f. Financial instruments (Continued)

f.6 Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when there is a legal right to offset and there is an intention to settle on a net basis or, when it realizes the asset and settles the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

g. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.

h. Investment portfolio

Investment portfolio consists of debt securities in the form of government bonds and time deposits.

Debt securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss. Time deposits are classified as loans and receivables (Note 3f).

i. Transactions with related parties

In these financial statements, the term related parties is used in accordance with PSAK No. 7 about "Related Party Disclosures".

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Introduction and overview

The Fund has exposures to the following risks arising from financial instruments:

- Credit risk
- Liquidity risk
- Market risk
- Operational risk

This note presents information about the Fund's exposure to each of the above risks and the Fund's objectives, policies and processes for measuring and managing such risks.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

a. Pendahuluan dan gambaran umum (Lanjutan)

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi sebagai berikut:

- Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau perusahaan di Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).
- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan perusahaan yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah.

Manajer Investasi Reksa Dana telah diberikan mandat untuk mengelola aset investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana sehingga bertanggung jawab atas manajemen risiko keuangan Reksa Dana.

Kepatuhan pada target alokasi aset dan komposisi portofolio dipantau oleh Divisi Kepatuhan Manajer Investasi setiap harinya melalui aplikasi Aladdin sejak 5 November 2018 dan dilaporkan kepada Komite Investasi secara kuartalan. Apabila portofolio telah menyimpang dari target alokasi aset, Manajer Investasi Reksa Dana berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk menyesuaikan portofolio sesuai target yang telah ditentukan, dalam batas waktu yang ditentukan.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah untuk meminimalisasi eksposur terhadap lawan transaksi yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dari yang ditentukan dengan cara melakukan transaksi hanya dengan lawan transaksi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Manajer investasi melakukan pengelolaan risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan maksimum penempatan deposito pada setiap bank dan investasi pada setiap nama penerbit obligasi (kecuali pada efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia) sebesar 10% dari nilai aset bersih pada setiap saat yang dipantau oleh Divisi Kepatuhan secara harian melalui aplikasi Aladdin.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

a. Introduction and overview (Continued)

In accordance with the Collective Investment Contract, the Fund will invest its fund with the following composition:

- *Minimum 80% and maximum 100% from Net Assets Value in debt securities issued by government of Republic Indonesia and/or Indonesia corporations which are sold through Public Offering and/or traded in domestic or foreign stock exchange which have been rated by securities rating agency companies that listed at OJK and included in investment category (investment grade).*
- *Minimum 0% and maximum 20% from Net Assets Value in equity securities issued by corporations which are sold through Public Offering and/or traded in domestic or foreign stock exchange and/or domestic money market instrument which has the maturity of less than 1 (one) year and/or deposits denominated in Rupiah.*

The Fund's Investment Manager has been given a mandate to manage the investment assets in line with the Fund's investment objectives and is responsible for the Fund's financial risk management.

Compliance with the target asset allocation and the portfolio composition is monitored by the Investment Manager's Compliance Division on a daily basis through Aladdin application since 5 November 2018 and reported to the Investment Committee on a quarterly basis. In instances where the portfolio has diverged from target asset allocation, the Fund's Investment Manager is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the established targets, within the prescribed time limit.

b. Credit risk

Credit risk is the risk of financial losses from inability of counterparties to fulfill their contractual obligations.

The Fund's policy over credit risk is to minimize its exposure to counterparties with perceived higher risk of default by dealing only with counterparties that meet the standards established by the Investment Manager.

The Investment Manager manages the Fund's credit risk by limiting time deposit placement in every bank and investment in every bond issuer (except in securities issued by government of Republic Indonesia) at a maximum of 10% of net assets value at any time which is monitored by the Compliance Division on a daily basis through Aladdin application.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)
b. Risiko kredit (Lanjutan)

Manajer Investasi juga melakukan tinjauan risiko kredit atas setiap bank penempatan deposito dan penerbit obligasi minimum 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk menjaga risiko kredit yang ada dan setiap 3 (tiga) bulan secara agregat melaporkan risiko kredit kepada Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur Investasi, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management dan Manajer Risiko.

Jika risiko kredit tidak sesuai dengan kebijakan investasi atau pedoman Reksa Dana, Manajer Investasi berkewajiban untuk menyesuaikan posisi (*rebalance*) portofolio dalam 10 (sepuluh) hari bursa dari setiap penentuan portofolio yang tidak sesuai dengan parameter investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, risiko kredit Reksa Dana timbul dari potensi kerugian dari efek utang, kas dan penempatan deposito pada bank. Reksa Dana mengatur dan memitigasi risiko kredit dari kas dan penempatan deposito pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh efek utang yang dimiliki Reksa Dana terdiri dari obligasi pemerintah Republik Indonesia (Catatan 5a).

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, semua aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Aktivitas Reksa Dana dapat memunculkan risiko pada waktu penyelesaian transaksi. Risiko penyelesaian adalah risiko dari kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan lawan transaksi dalam menepati kewajiban untuk membayar kas, efek atau aset lain sesuai kesepakatan kontraktual.

Untuk mengurangi risiko ini, Reksa Dana hanya melakukan penyelesaian transaksi efek melalui broker untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan hanya ketika kedua pihak telah memenuhi kewajiban penyelesaian kontraktual.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan yang lain.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)
b. Credit risk (Continued)

The Investment Manager also performs credit risk reviews over banks for placements of time deposits and bond issuer at a minimum of 1 (one) time a year to control every credit risk that the Fund is exposed to and every 3 (three) months in aggregate, reports credit risk to Risk Management Committee who is chaired by President Director and consists of Investment Director, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management and Risk Manager.

When the credit risk is not in accordance with investment policy or the Fund's guidelines, the Investment Manager is obliged to rebalance the portfolio within 10 (ten) bourse days for each of the portfolio determination that is not in compliance with the stated investment parameters.

As of 31 December 2019 and 2018, the Fund's credit risk arises from risk of loss from debt securities, cash and time deposit placements in bank. The Fund manages and mitigates the credit risk of cash and time deposit placements in banks with good credit rating.

As of 31 December 2019 and 2018, all of the debt securities held by the Fund consisted of government bonds of Republic Indonesia (Note 5a).

As of 31 December 2019 and 2018, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts stated on the statement of financial position.

As of 31 December 2019 and 2018, all financial assets of the Fund are classified as neither past due nor impaired.

The Fund's activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a counterparty to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed.

To mitigate this risk, the Fund conducts settlements through a broker to ensure that a trade is settled only when both parties have fulfilled their contractual settlement obligations.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

c. Risiko likuiditas (Lanjutan)

Kebijakan Reksa Dana dan pendekatan Manajer Investasi untuk mengelola likuiditas adalah untuk memastikan bahwa Reksa Dana akan selalu mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, baik dalam kondisi normal dan sulit, termasuk estimasi penebusan unit penyertaan, tanpa terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau mengakibatkan adanya risiko rusaknya reputasi Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari utang pembelian kembali unit penyertaan, beban yang masih harus dibayar dan uang muka atas penjualan unit penyertaan masing-masing sejumlah Rp 1.045 dan Rp 619 yang akan diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan. Reksa Dana memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi penyelesaian liabilitas keuangannya.

d. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan *spread* kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (*parameter*) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (*return*).

Reksa Dana terutama memiliki risiko harga efek utang yang timbul dari investasinya pada efek utang, karena sebagian besar portofolio investasinya ditempatkan dalam efek utang.

Konsentrasi risiko pasar dari efek utang pada tanggal pelaporan berasal dari efek utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (*exchange trade*) di Bursa Efek Indonesia yaitu masing-masing sebesar 96,39% dan 91,24% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri (serta lokasi geografis). Konsentrasi efek utang Reksa Dana berdasarkan industri usaha penerbit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 100% pada Pemerintah.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

c. Liquidity risk (Continued)

The Fund's policy and the Investment Manager's approach to manage the liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stress conditions, including estimated redemptions of units, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Fund's reputation.

As of 31 December 2019 and 2018, the Fund's financial liabilities consisted of liabilities on redemption, accrued expenses and advance on subscription of units amounted to Rp 1,045 and Rp 619, respectively and will be settled in less than one month. The Fund has sufficient liquid assets to meet the settlement of their financial liabilities.

d. Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, equity prices, foreign exchange rates and credit spreads (not relating to changes in the issuer's credit standing) will affect the Fund's income or the fair value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

The Fund is mainly exposed to the price risk of debt securities arising from its investments in debt securities, as most of its investment portfolio is placed in debt securities.

Market risk concentration of debt securities as of the reporting dates was derived from exchange traded debt securities issued by corporations and/or the government of the Republic of Indonesia which have been sold in the Public Offering and/or traded in Indonesia Stock Exchange which amounted to 96.39% and 91.24% of net assets value at 31 December 2019 and 2018, respectively.

The Investment Manager monitors concentration of market risk based on counterparties and industries (as well as geographical location). The concentration of the Fund's debt securities based on operating industry of the issuers as of 31 December 2019 and 2018 is on Government.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari efek utang akan berfluktuatif sebagai akibat dari perubahan harga pasar wajar dari harga-harga efek utang.

Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi efek utang dengan hanya berinvestasi pada efek utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau efek utang yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh OJK.

Analisis Sensitivitas

Manajer Investasi melakukan analisis sensitivitas atas kinerja Reksa Dana sebagai bagian kebijakan Internal Manajer Investasi. Dalam melakukan analisis sensitivitas tersebut, Manajer Investasi mengidentifikasi risiko harga efek utang sebagai risiko utama untuk Reksa Dana. Risiko ini timbul dari ketidakpastian pergerakan harga masa depan efek utang yang dimiliki. Manajer Investasi memitigasi risiko tersebut melalui diversifikasi serta pemilihan sekuritas dan instrumen keuangan seperti yang disebutkan di panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana. Kepatuhan terhadap panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana dan pembatasan yang berlaku dipantau secara harian oleh tim kepatuhan.

Untuk mengukur sensitivitas harga dari efek utang terhadap perubahan suku bunga, Manajer Investasi mengukur durasi (*duration*) dari portofolio Reksa Dana.

Perhitungan durasi selidaknya ditentukan oleh periode jatuh tempo dan kupon obligasi. Semakin panjang durasi portofolio, semakin besar potensi penurunan atau kenaikan harga obligasi terhadap kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga.

Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga Reksa Dana melalui strategi manajemen durasi. Dalam hal suku bunga dipandang cenderung naik, Manajer Investasi akan mengurangi besaran durasi dengan cara mengurangi bobot kepemilikan obligasi berjangka panjang dan meningkatkan kas dan/atau menambah bobot kepemilikan obligasi berjangka pendek. Demikian pula sebaliknya, bila Manajer Investasi memandang bahwa tingkat suku bunga cenderung akan turun, maka Manajer Investasi akan memperpanjang durasi portofolio.

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

Price Risk

Price risk is the risk that the fair value of debt securities will fluctuate as a result of changes in fair market price of debt securities.

The Investment Manager manages the price risk on debt securities by only investing in debt securities issued by the government of the Republic of Indonesia and/or debt securities that have ratings issued by rating agencies that have been approved by OJK.

Sensitivity analysis

The Investment Manager undertakes a sensitivity analysis on the performance of the Fund as part of the Investment Manager's internal policy. In performing this sensitivity analysis, the Investment Manager identifies price volatility of debt securities as a major risk for the Fund. This risk arises from the uncertainty of movements of future prices of debt securities held. The Investment Manager mitigates this risk through diversification and selection of securities and financial instruments as mentioned in the Fund's investment guidelines. Adherence to the Fund's investment guidelines and restrictions monitored daily by compliance team.

The Investment Manager measures the sensitivity of the price of debt securities to interest rate changes by calculating the duration from the Fund's portfolio.

The calculation of the duration is determined based on the bond maturity period and the coupon. The longer the portfolio duration, the greater the potential for decrease or increase in bond prices over increase or decrease of interest rates.

The Investment Manager manages interest rate risk using a strategy that relies on duration analysis. In the event that interest rates appear likely to increase, the Investment Manager will reduce the portfolio duration by reducing long term bond holdings and increasing cash and/or short term bond holdings. Vice versa, if the Investment Manager considers that interest rates are likely to decrease, the Investment Manager will increase the portfolio duration.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko harga (Lanjutan)

Analisis Sensitivitas (Lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga efek utang dalam portofolio Reksa Dana terhadap aset bersih Reksa Dana pada tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan 25 basis poin dan penurunan 25 basis poin pada suku bunga, dimana variabel lain tetap sama, maka harga efek utang secara rata-rata turun/naik sebesar 1,21% (2018: 1,43%).

	31 Desember/December 2019		
	Peningkatan 0,25%/Increase of 0.25%	Penurunan 0,25%/Decrease of 0.25%	
Aset bersih	(666)	666	Net assets
	31 Desember/December 2018		
	Peningkatan 0,25%/Increase of 0.25%	Penurunan 0,25%/Decrease of 0.25%	
Aset bersih	(3,906)	3,906	Net assets

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul karena berbagai sebab yang terkait dengan proses, teknologi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas Reksa Dana sehubungan dengan instrumen keuangan baik dari internal Reksa Dana atau eksternal pada penyedia jasa Reksa Dana dan dari faktor luar selain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas seperti yang timbul dari ketentuan hukum dan peraturan serta standar atas perilaku manajemen investasi yang diterima secara umum.

Manajer Investasi mengelola risiko operasional sehingga membatasi potensi kerugian keuangan dan kerusakan atas reputasinya, sejalan dengan mencapai tujuan investasinya yang menghasilkan imbal hasil kepada investor.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Manajer Investasi telah memiliki kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang telah diterapkan dalam bentuk Daftar Risiko yang memuat rincian risiko dari masing-masing departemen.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

Price Risk (Continued)

Sensitivity analysis (Continued)

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of debt securities in the Fund's portfolio to the net assets as of the reporting dates. This projection is based on the assumption that the increase of 25 basis points and the decrease of 25 basis points of interest rate, in which the other variables remain the same, so the price of debt securities is expected to move down/up by 1.21% (2018: 1.43%) on average.

	31 Desember/December 2019		
	Peningkatan 0,25%/Increase of 0.25%	Penurunan 0,25%/Decrease of 0.25%	
Aset bersih	(666)	666	Net assets
	31 Desember/December 2018		
	Peningkatan 0,25%/Increase of 0.25%	Penurunan 0,25%/Decrease of 0.25%	
Aset bersih	(3,906)	3,906	Net assets

e. Operational risk

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities related to financial instruments either internally within the Fund or externally at the Fund's service providers and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of investment management behavior.

The Investment Manager manages operational risk so as to limiting potential financial losses and damage to its reputation while achieving its investment objective of generating returns to investors.

As of 31 December 2019 and 2018, the Investment Manager has had a framework of Operational Risk Management that has been applied in the form of List of Risk which contains details of risks from each department.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO INVESTASI

a. Ikhtisar portofolio efek utang

Efek utang, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

5. INVESTMENT PORTFOLIO

a. Summary of debt securities portfolio

Debt securities, measured at fair value through profit or loss:

31 Desember/December 2019					
Investasi/ Investments	Nilai wajar/ Fair value	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0051	306	300	15 Mei/ May 2022	7,00	0,54
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0070	15.487	14.500	15 Maret/ March 2024	8,38	27,28
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0077	17.883	18.772	15 Mei/ May 2024	8,13	31,48
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0078	3.749	3.473	15 Mei/ May 2029	8,25	6,60
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0082	17.881	18.000	15 September/ September 2030	7,00	31,48
	<u>56.306</u>	<u>53.045</u>			<u>97,38</u>

31 Desember/December 2018					
Investasi/ Investments	Nilai wajar/ Fair value	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds					
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0053	16.239	18.000	15 Juli/ July 2021	8,25	5,53
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0056	40.660	40.000	15 September/ September 2026	8,38	13,84
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0059	26.171	28.000	15 Mei/ May 2027	7,00	8,91
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0061	5.175	5.300	15 Mei/ May 2022	7,00	1,76
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0068	6.034	6.000	15 Maret/ March 2034	8,38	2,05
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0070	19.785	19.500	15 Maret/ March 2024	8,38	6,73
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0071	10.563	10.000	15 Maret/ March 2029	9,00	3,60
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0072	8.937	9.000	15 Mei/ May 2036	8,25	3,04
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0074	24.459	26.000	15 Agustus/ August 2032	7,50	8,33
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0063	9.228	10.000	15 Mei/ May 2023	6,63	3,14
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0064	46.538	52.832	15 Mei/ May 2028	6,13	15,84
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0069	10.047	10.000	15 April/ April 2019	7,89	3,42
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0078	10.224	10.000	15 Mei/ May 2029	8,25	3,48
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR 0075	38.599	42.000	15 Mei/ May 2038	7,50	13,14
	<u>272.059</u>	<u>284.632</u>			<u>92,81</u>

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

b. Ikhtisar portofolio deposito

31 Desember/December 2019				
Investasi/Investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.502	03 Januari/ January 2020	5,25	2,64
31 Desember/December 2018				
Investasi/Investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	8.127	03 Januari/ January 2019	7,75	2,77
PT Bank BTPN Tbk	9.500	03 Januari/ January 2019	7,75	3,23
PT Bank BTPN Tbk	3.500	04 Januari/ January 2019	7,75	1,19
	21.127			7,19

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar efek utang diklasifikasikan sebagai Level 2 karena nilai wajar bersumber dari model penilaian yang dikembangkan oleh lembaga penilai harga lokal seperti yang dipersyaratkan oleh regulator.

Nilai wajar instrumen keuangan lainnya mendekati nilai tercatatnya karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

5. INVESTMENT PORTFOLIO (Continued)

b. Summary of time deposits portfolio

As of 31 December 2019 and 2018, fair value of debt securities is classified as Level 2 because fair value is sourced from valuation models developed by local pricing agency as required by regulator.

Fair values of other financial instruments approximate their carrying amounts because these financial instruments are short-term in nature and/or repriced frequently.

6. KAS DI BANK

31 Desember/December	
2019	2018
Standard Chartered Bank Indonesia	678 860

6. CASH IN BANK

7. PERPAJAKAN

a. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem self-assessment. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

b. Komponen dari utang pajak lainnya adalah sebagai berikut:

31 Desember/December	
2019	2018
Pajak penghasilan pasal 23	1 5

7. TAXATION

a. Under the Indonesian taxation laws, the Fund submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

b. The component of other tax payables was as follows:

Income tax article 23

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

- c. Komponen dari beban (manfaat) pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2019	2018
Biaya pajak kini:		
Pajak final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	432	62
Pajak tangguhan		
Perbedaan temporer atas keuntungan investasi yang belum direalisasi	36	7
Pembalikan dari perbedaan temporer atas keuntungan investasi yang belum direalisasi tahun lalu	(7)	(259)
	<u>461</u>	<u>(190)</u>

- d. Rekonsiliasi dari kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban (manfaat) pajak penghasilan ke kenaikan aset bersih kena pajak dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2019	2018
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	30.743	(9.442)
Ditambah (dikurangi):		
Beban investasi	3.333	5.247
Pendapatan bunga yang dikenakan beban pajak penghasilan final:		
Efek utang	(13.781)	(20.250)
Deposito	(1.563)	(2.098)
Kas di bank	(37)	(6)
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	1.563	1.474
(Keuntungan) kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	(20.258)	25.075
Jumlah	<u>(30.743)</u>	<u>9.442</u>
Kenaikan aset bersih kena pajak dari aktivitas operasi	-	-
Tarif pajak yang berlaku	25%	25%
Beban pajak penghasilan - tidak final	-	-
Pajak final atas keuntungan (kerugian) dari efek utang	461	(190)
	<u>461</u>	<u>(190)</u>

- e. Jumlah kenaikan aset bersih kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2018. Jumlah kenaikan aset bersih kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019 yang akan dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2020.
- f. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, terdapat perbedaan temporer yang menimbulkan pengakuan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dari keuntungan investasi pada efek utang masing-masing sebesar Rp 36 dan Rp 7 yang dicatat sebagai bagian dari beban yang harus dibayar (Catatan 8).

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. TAXATION (Continued)

- c. The components of income tax expense (benefit) were as follows:

Current tax expense:	
Final tax realized gain debt securities held	
Deferred tax	
Origination of temporary differences in related to unrealized gain	
Reversal of temporary differences in related to previous year unrealized gain	

- d. The reconciliation between the increase in net assets from operating activities before income tax expense (benefit) to the increase in taxable net assets from operating activities was as follows:

Increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax expense	
Add (Less):	
Investment expenses	
Interest income subject to final income tax expenses:	
Debt securities	
Short-term deposits	
Cash in bank	
Realized loss on investments, net	
Unrealized (gain) loss on investments, net	
Total	
Increase in taxable net assets from operating activities	
Statutory tax rate	
Income tax expense - non final	
Final tax on gain (loss) on debt securities	

- e. The increase in taxable net assets of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2018. The increase in taxable net assets of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2019 which will be filed at the latest by 30 April 2020.

- f. As of 31 December 2019 and 2018, there were temporary differences that resulted in the recognition of deferred tax liabilities from unrealized gain from debt securities amounting to Rp 36 and Rp 7, respectively which were recorded as part accrued expenses (Note 8).

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

8. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	31 Desember/December 2019	2018
Jasa audit	74	72
Jasa pengelolaan investasi	55	274
Liabilitas pajak tangguhan	36	7
Jasa kustodian	4	22
Lainnya	49	244
	<u>218</u>	<u>619</u>

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan dimiliki oleh pemegang unit penyertaan berikut:

	31 Desember/ December 2019	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)
Pemegang unit penyertaan		
Kelas A	100,00	37.665.365,6720

	31 Desember/ December 2018	Unit/Unit (Nilai penuh/ Full amount)
Pemegang unit penyertaan	100,00	220.450.913,3213

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, mayoritas pemegang unit penyertaan adalah PT Prudential Life Assurance, yaitu sebesar 98,33% dari seluruh pemegang unit penyertaan.

Mulai tanggal 31 Oktober 2019, Reksa Dana telah menerapkan kelas unit penyertaan (multi share class) dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur yang dapat mempengaruhi nilai aktiva bersih untuk masing-masing kelas unit penyertaan.

Dalam kelas unit penyertaan ini, pemegang unit penyertaan dari reksa dana diklasifikasikan menjadi beberapa kelas unit penyertaan, sebagai berikut:

- Kelas unit penyertaan A: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 10.000 (dalam Rupiah penuh).

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

8. ACCRUED EXPENSES

Audit fees
Management fees
Deferred tax liabilities
Custodian fees
Others

9. OUTSTANDING UNITS

Total outstanding units were owned by the following unit holders:

Unit holders
Class A

Unit holders

As of 31 December 2019 and 2018, there were no units held by the Investment Manager.

As of 31 December 2018, the majority unit holder was PT Prudential Life Assurance which owned 98.33% from total unit holders.

Starting 31 October 2019, the Fund has implemented a multi share class where each unit class has different features that can affect the net asset value for each share class.

In this multi share class, unit holders of the mutual fund are classified into several multi share classes, as follow:

- Share class A: unit can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 10,000 (in full Rupiah amount).

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR (Lanjutan)

- Kelas unit penyertaan B: unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan tersebut merupakan nasabah Kontrak pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 30.000.000.000.000 (dalam Rupiah penuh).

Fitur-fitur yang membedakan masing-masing kelas unit penyertaan hanya bersifat administratif seperti minimum pembelian awal, minimum pembelian selanjutnya, minimum kepemilikan unit penyertaan (jika melakukan penarikan/pengalihan), biaya pembelian unit penyertaan, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan dan biaya pengelolaan investasi.

10. PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang diperoleh dari:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December
	2019
Efek utang	13.781
Deposito	1.563
Kas di bank	37
	<u>15.381</u>

11. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Eastspring Investments Indonesia, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% per tahun sebelum penerapan kelas unit penyertaan, dan maksimum 2% per tahun untuk kelas unit penyertaan A dan maksimum 1% per tahun untuk kelas unit penyertaan B, yang dihitung dari nilai aset bersih harian masing-masing kelas dan dibayarkan setiap bulan. Penentuan imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 2.175 sebelum penerapan kelas unit penyertaan dan sebesar Rp 75 untuk Kelas A (2018: Rp 3.421 tanpa kelas unit penyertaan).

12. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan jasa kepada Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian untuk penanganan transaksi investasi, fungsi kustodian dan administrasi yang berkaitan dengan aset Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan sebesar maksimum 0,20% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 180 dan Rp 274.

9. OUTSTANDING UNITS (Continued)

- Share class B: unit can be purchased by institutional unit holders through the marketing force of the Investment Manager and the unit holders are customers of Fund Management Contracts (KPD) in the Investment Manager with total minimum investment of Rp 30,000,000,000,000 (in full Rupiah amount).

The features that distinguish each share class are administrative only, such as minimum initial purchase, minimum subsequent purchase, minimum ownership of unit (if making a withdrawal/transfer), unit purchase cost, resale fee, transfer fee and investment management fee.

10. INTEREST INCOME

This account represents interest income derived from the following:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2019	2018
	20.250	2.098
	6	6
	<u>22.354</u>	

Debt securities
Time deposits
Cash in bank

11. MANAGEMENT FEES

Represents the fees paid to PT Eastspring Investments Indonesia, a related party, as an Investment Manager amounting to a maximum of 2% per annum before implementation of share class, and maximum of 2% per annum for share class A and maximum of 1% per annum for share class B, of the daily net assets for each class and paid on a monthly basis. Determination of such fees is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Total management fees for the year ended 31 December 2019 was amounted to Rp 2,175 before the implementation of share class and Rp 75 for share class A (2018: Rp 3,421 without share class).

12. CUSTODIAN FEES

Represents the fees to Standard Chartered Bank Indonesia as the Custodian Bank for handling investment transaction, custodial function and administration related to the Fund's assets, recording units subscription and redemption transactions and fees associated with the unit holders' accounts amounting to a maximum of 0,20% per annum of daily net assets value and paid on a monthly basis. Such fee is determined based on Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. The total custodian fees for the years ended 31 December 2019 and 2018 amounted to Rp 180 and Rp 274, respectively.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

13. BEBAN LAIN-LAIN

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/For the year ended 31 December	
	2019	2018
Beban audit	74	78
Beban broker	-	31
Beban transaksi	-	8
Lain-lain	22	39
	<u>96</u>	<u>156</u>

Audit fees
Brokerage fees
Transaction fees
Others

**14. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

Sifat hubungan

- PT Eastspring Investments Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Prudential Life Assurance adalah pemegang saham minoritas dari Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Eastspring Investments Indonesia dan PT Prudential Life Assurance adalah bagian dari kelompok usaha Prudential plc (Britania Raya).

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban yang masih harus dibayar - beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 8), "Jumlah unit penyertaan beredar" (Catatan 9) dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 11).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2019	2018
Laporan posisi keuangan		
Beban yang masih harus dibayar	55	274
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki (nilai penuh)	-	216.777.989,9494

13. OTHER EXPENSES

For the year
ended 31 December

	2019	2018
Audit fees	74	78
Brokerage fees	-	31
Transaction fees	-	8
Others	22	39
	<u>96</u>	<u>156</u>

**14. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES**

Nature of relationship

- PT Eastspring Investments Indonesia is the Fund's Investment Manager.
- PT Prudential Life Assurance is the minority shareholder of the Fund's Investment Manager.
- PT Eastspring Investments Indonesia and PT Prudential Life Assurance are part of Prudential plc (United Kingdom).

Transactions with related party

In its business activities, the Fund makes certain transactions with related parties. The balances in the statement of financial position and the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from those related parties transactions are described in "Accrued expenses - management fees" (Note 8), "Total outstanding units" (Note 9) and "Management fees" (Note 11).

Based on the copy of Decision Letter from Head of Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A dated 7 October 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 regarding related parties associated with management of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract, Investment Manager is a party related with the Fund while Custodian Bank is not a party related with the Fund.

Significant transactions with the related party are as follows:

Statement of financial position
Accrued expenses
Total outstanding unit owned (full amount)

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**
**14. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI (Lanjutan)**
Transaksi dengan pihak berelasi (Lanjutan)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2019	2018
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Beban jasa pengelolaan investasi	2.250	3.421

15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2019	2018
Jumlah hasil investasi	12,38%	-2,67%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	7,97%	-6,49%
Beban operasi	1,68%	1,69%
Perputaran portofolio	0,78:1	0,49:1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu pemahaman atas kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun;

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**
**14. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)**
Transactions with related party (Continued)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2019	2018
Statement of profit or loss and other comprehensive income		
Management fees	2.250	3.421

15. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2019	2018
Total investments return	12,38%	-2,67%
Net investments after net marketing expenses	7,97%	-6,49%
Operating expenses	1,68%	1,69%
Portfolio turnover	0,78:1	0,49:1
Taxable income percentage	-	-

The purpose of the above disclosure on financial ratios of the Fund is solely to assist on understanding the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Information on Summary of Fund Financial Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after net marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses which are paid by unit holders;
- Operating expenses are the comparisons between operating expense (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year;

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT (Lanjutan)

- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

16. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki empat pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana.

- Efek utang - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas obligasi.
- Efek ekuitas - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham.
- Deposito - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito.
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen dalam butir i, ii dan iii di atas, seperti kas di bank, piutang penjualan unit penyertaan, pajak dibayar dimuka, utang pembelian kembali unit penyertaan, beban yang masih harus dibayar, utang pajak penghasilan dan utang pajak lainnya.

	31 Desember/December 2019			
	Efek utang/ Debt securities	Deposito/ Time deposit	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount
Laporan posisi keuangan				
Aset	56.245	1.502	678	58.425
Liabilitas	-	-	(1.045)	(1.046)

**Statement of financial
position -
Assets
Liabilities**

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2019/
For the year ended 31 December 2019

	Efek utang/ Debt securities	Deposito/ Time deposit	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				
Pendapatan investasi				
Bunga	13.781	1.563	37	15.381
Beban investasi	(467)	(320)	(2.526)	(3.333)
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	(1.563)	-	-	(1.563)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi, bersih	20.258	-	-	20.258
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	31.989	1.243	(2.489)	30.743

**Statement of profit or
loss and other
comprehensive
income**
Investment income
Interest
Investment expenses
Realized loss on
investments, net
Unrealized gain on
investments, net
Increase (decrease) in net
assets from operating
activities before income
tax expense

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**
**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**
**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**
16. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)
**16. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(Continued)**

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2019/ For the year ended 31 December 2019					
Efek utang/ Debt securities	Deposito/ Time deposit	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount		
Kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	31.989	1.243	(2.489)	30.743	Increase (decrease) in net assets from operating activities before income tax expense
Beban pajak penghasilan				(461)	Income tax expense
Kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi				<u>30.282</u>	Increase in net assets from operating activities
31 Desember/December 2018					
Efek utang/ Debt securities	Deposito/ Time deposit	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount		
Laporan posisi keuangan					Statement of financial position
Aset	277.428	21.174	861	299.463	Assets
Liabilitas	-	-	(624)	(624)	Liabilities
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2018/ For the year ended 31 December 2018					
Efek utang/ Debt securities	Efek ekuitas/ Equity securities	Deposito/ Time deposit	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/ Amount	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan investasi					Investment income
Bunga	20.250	-	2.098	6	22.354
(975)	(52)	(421)	(3.799)	(5.247)	Interest Investment expenses
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	(2.475)	1.001	-	-	(1.474)
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	(25.075)	-	-	-	(25.075)
					Realized (loss) gain on investments, net Unrealized loss on investments, net
(Penurunan) kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	(8.275)	949	1.677	(3.793)	(9.442)
					(Decrease) increase in net assets from operating activities before income tax expense
Manfaat pajak penghasilan					190
					Income tax benefit
Penurunan aset bersih dari aktivitas operasi				<u>(9.252)</u>	Decrease in net assets from operating activities

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

17. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sejak wabah Penyakit Coronavirus 2019 ("COVID-19"), pada bulan Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengumumkan pandemik, dan pencegahan serta pengendalian COVID-19 telah berlangsung di Indonesia. Situasi ini telah mengganggu kegiatan bisnis dan ekonomi global, termasuk Indonesia. Manajer Investasi masih terus memantau situasi COVID-19 dengan cermat, mengkaji dan menanggapi secara aktif dampaknya terhadap aset dan operasional Reksa Dana dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk semua arahan yang relevan dari lembaga pengatur yang berwenang (termasuk dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)). Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan ini, pengkajian masih berlangsung. Kajian Manajer Investasi dapat berubah sebagai akibat dari peristiwa atau kondisi di masa depan yang berada di luar kendali, dan kajian tersebut akan diperbarui di masa depan sebagai hasil dari perubahan di masa depan.

**REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS
YIELD DISCOVERY**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

17. SUBSEQUENT EVENTS

Since the outbreak of Coronavirus Disease 2019 ("COVID-19"), in March 2020, World Health Organization has declared a pandemic, and the prevention and control of the COVID-19 have been going on in Indonesia. The situation has distracted global, including Indonesia, business and economic activities. The Investment Manager is still monitoring the situation of the COVID-19 closely, assessing and responding actively to its impacts on the Fund's assets and operations by keep complying with the prevailing laws and regulations, including any relevant direction from any relevant regulators (including the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and the Indonesian Directorate General of Taxes (DJF)). Up to the date of the issuance of these financial statements, the assessment is still in progress. The Investment Manager's assessment may change as a result of events or conditions in the future that are beyond the control, and such assessment will be updated in the future as a result of those future changes.



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00187/2.1005/AU.1/09/1549-1/1/IV/2020

Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery:

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: 00187/2.1005/AU.1/09/1549-1/1/IV/2020

Unit Holders,
Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery:

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2019, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Investment Manager and Custodian Bank's responsibility for the financial statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.





Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Eastspring Investments Yield Discovery as of 31 December 2019, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddharta Widjaja & Rekan

Ritaliany Arista Ku, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1549

20 April 2020

20 April 2020

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY .

12.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;

3 akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas untuk membayar dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY , maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

12.5 Pembagian Hasil Likuidasi

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ; atau
- Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY , jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada angka 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- laporan keuangan pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- akta pembubaran REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7 Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY .

12.8 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9 Dalam hal REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada akun REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY akan dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotocopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang pertama kali.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY beserta bukti pembayaran dan foto copy bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari Calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan Sistem Elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY melaksanakan kegiatan penjualan Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala hanya dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan menyatakan secara tegas instruksinya tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala yang pertama kali.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib memastikan kesiapan pelaksanaan penjualan Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran penjualan Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai nominal pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya, dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dan/atau Prospektus dan/atau formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala dilakukan melalui media elektronik, maka syarat dan ketentuan mengenai Pembelian Unit Penyertaan melalui media elektronik akan berlaku.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya ketidaksesuaian dengan POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah, peraturan lain yang berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY akan menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

13.5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagai berikut:

- a) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- b) REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan.

Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.6. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih,

dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

13.8. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

- a. **Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY KELAS A**
Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING YIELD DISCOVERY
Nomor Rekening : 306-0889 853-5 IDR
- b. **Untuk REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY KELAS B**
Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING YIELD DISCOVERY B
Nomor Rekening : 306-8138 684-0 IDR

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY secara lengkap.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau

- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY .

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY . Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

14.4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagai berikut:

- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.

14.5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada hari

diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan

Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar"). Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

15.1.1. Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan investasi.

15.1.2. Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ke Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4. Kontrak serta syarat dan ketentuan yang tercantum formulir pengalihan investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PENGALIHAN INVESTASI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

15.4. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahkan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.5. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas Minimum Pengalihan Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagai berikut:

- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
- REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING YIELD DISCOVERY bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.6. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai

permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI **PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah (sepanjang terdapat pernyataan tertulis dari Pemberi Hibah sekaligus sebagai pemilik Unit Penyertaan bahwa Kepemilikan Unit Penyertaan tersebut tidak termasuk dalam bagian harta waris, apabila hibah dilakukan kepada pihak diluar anggota keluarga inti atau semenda).

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

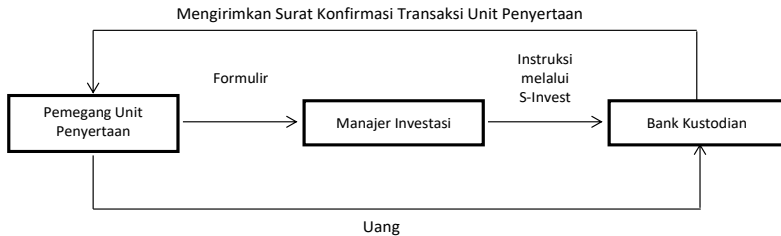
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

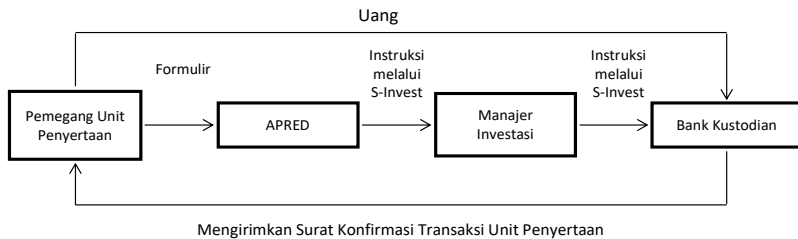
BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA
PENGALIHAN INVESTASI

17.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

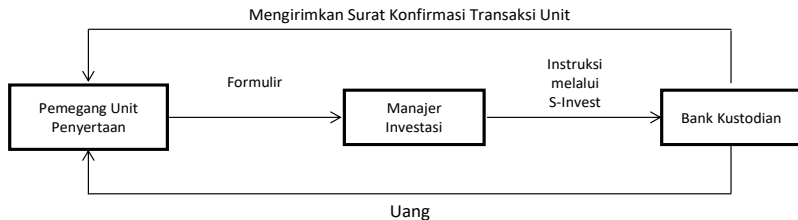


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

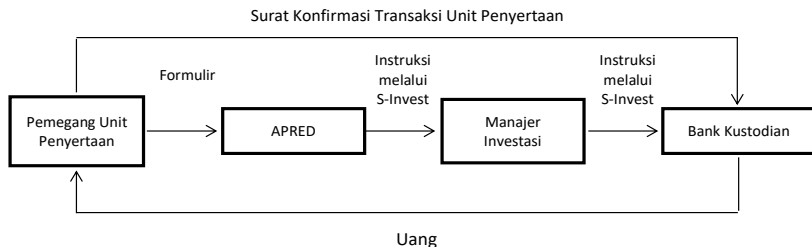


17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)

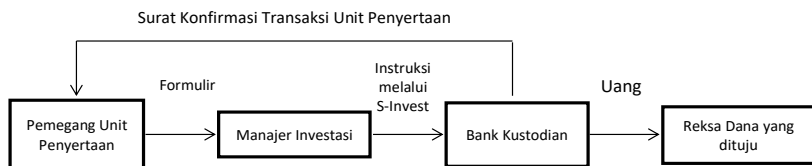


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

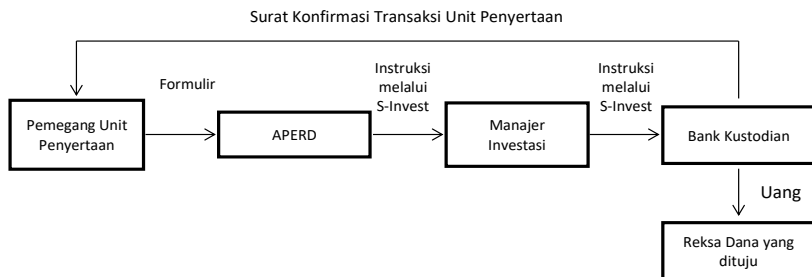


17.3 Pengalihan Investasi (Switching)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014 beserta setiap perubahan dan lampirannya.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX **PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan atau mengajukan banding/kasasi atas putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut pada yurisdiksi pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan/mengeksekusi putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4 Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan - likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan REKSA DANA EASTSPRING INVESTMENTS YIELD DISCOVERY serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon: 021- 2924 5555
Faksimili: 021- 2924 5566
www.eastspring.co.id

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 25550002 / 304150025

